



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : TAHUN 2014

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2014

Lampiran 1 (Satu)

BUPATI YAHUKIMO

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Penggunaan Dana DIPA TP- BOK pada Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2014 perlu dilaksanakan dengan memperhatikan tertib pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu mengangkat Pejabat Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
4. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

15. Peraturan Presiden Nornor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
16. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
17. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pernbayaran Dalam Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
18. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
19. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 73/PMK,05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/ Lembaga Kantor/ Satuan Kerja serta Pelaksanaannya;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
21. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
22. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nómor 1144/MENKES/PER/VII/2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementrian Kesehatan;
23. Peraturan Dirtjen Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirtjen Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011;
24. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 59/MENKES/PER/XII/2012 tentang Petunjuk Bantuan Operasional Kesehatan.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 413/MENKES/SK/XI/2012 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat Yang Diberi Tanggung Jawab Untuk Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kementrian Kesehatan Yang Dilaksanakan di Tingkat Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2014

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Pejabat Pengelola Keuangan Bantuan Operasional Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Uraian tugas, tanggung jawab serta mekanisme kerja Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada DIPA TP-BOK Dinas Kesehatan Kabupten Yahukimo Nomor DIPA 024.03.4.259362/2013 Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak Januari 2013, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai

Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO

ONES PAHABOL

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor :
Tanggal :

**DAFTAR NAMA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BANTUAN
OPERASIONAL KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2014**

NO	NAMA/ NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	HONOR PERBULAN (Rp)
1.	BONGGA SUMULE, SKM, M.Kes NIP. 19700824 199712 1 001	Ka. D1NAS KESEHATAN PEMBINA Tk. I (TV/b)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	1.250.000,-
2.	JAQUELINE LINDA L. FAKDAWER, Am. Keb NIP. 19710830 199203 2009	KABID KESEHATAN KELUARGA PENATA Tk. I (III/d)	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	1.050.000,-
3.	NAMBIE KOBAK, SKM NIP. 197610072005021004	Ka. SEKSI PROMKES PENATAMUDA TK I.(III/a)	PEJABAT PENGUJI PENANDATANGANAN SPM	990.000,-
4.	MARKUS BAHABOL, S.Gz NIP. 19800706 200801 1 020	STAF DINKES PENATA MUDA TK I.(IIIa)	BENDAHARA PENGELUARAN	860.000,-
5.	NOVAN RUMPAK, AMKL NIP. 19870101 201004 1 001	STAF DINKES PENGATUR (II/c)	PENGELOLA SAK DAN SIMAK-BMN	250.000,-

BUPATI YAHUKIMO

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : 01 TAHUN 2014

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2014

Lampiran 1 (Satu)

BUPATI YAHUKIMO

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan Penggunaan Dana DIPA TP- BOK pada Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2014 perlu dilaksanakan dengan memperhatikan tertib pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu mengangkat Pejabat Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
 - 4. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

15. Peraturan Presiden Nornor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
16. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
17. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pernbayaran Dalam Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
18. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
19. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 73/PMK,05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/ Lembaga Kantor/ Satuan Kerja serta Pelaksanaannya;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
21. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
22. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nómor 1144/MENKES/PER/VII/2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementrian Kesehatan;
23. Peraturan Dirtjen Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirtjen Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011;
24. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 59/MENKES/PER/XII/2012 tentang Petunjuk Bantuan Operasional Kesehatan.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 413/MENKES/SK/XI/2012 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat Yang Diberi Tanggung Jawab Untuk Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kementrian Kesehatan Yang Dilaksanakan di Tingkat Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2014

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Pejabat Pengelola Keuangan Bantuan Operasional Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Uraian tugas, tanggung jawab serta mekanisme kerja Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada DIPA TP-BOK Dinas Kesehatan Kabupten Yahukimo Nomor DIPA 024.03.4.259362/2013 Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak Januari 2013, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 27 Januari 2014

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 01 Tahun 2014
Tanggal : 01 Maret 2014

**DAFTAR NAMA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BANTUAN
OPERASIONAL KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2014**

NO	NAMA/ NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	HONOR PERBULAN (Rp)
1.	BONGGA SUMULE, SKM, M.Kes NIP. 19700824 199712 1 001	Ka. D1NAS KESEHATAN PEMBINA Tk. I (TV/b)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	1.250.000,-
2.	JAQUELINE LINDA L. FAKDAWER, Am. Keb NIP. 19710830 199203 2009	KABID KESEHATAN KELUARGA PENATA Tk. I (III/d)	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	1.050.000,-
3.	NAMBIE KOBAK, SKM NIP. 197610072005021004	Ka. SEKSI PROMKES PENATAMUDA TK I.(III/a)	PEJABAT PENGUJI PENANDATANGANAN SPM	990.000,-
4.	MARKUS BAHABOL, S.Gz NIP. 19800706 200801 1 020	STAF DINKES PENATA MUDA TK I.(IIIa)	BENDAHARA PENGELUARAN	860.000,-
5.	NOVAN RUMPAK, AMKL NIP. 19870101 201004 1 001	STAF DINKES PENGATUR (II/c)	PENGELOLA SAK DAN SIMAK-BMN	250.000,-

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

ONES PAHABOL

.....